



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 33/MoU/BT/2021

Nomor : 107/MoU.UAD/XI/2021

Pada hari ini Senin , tanggal Satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (.01-11-2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan dalam kesepakatan ini :

I ABDUL HALIM MUSLIH Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II MUCHLAS Rektor Universitas Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Kapas No. 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 299/KEP/I.0/D/2019 tanggal 25 September 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Ahmad Dahlan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk melakukan kerjasama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya PARA PIHAK melalui kegiatan melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan MASING-MASING PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Kabupaten Bantul

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Faksimile : (0274) 368078

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

u.p. Kantor Kerja Sama dan Urusan Internasional

Jalan Kapas No. 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta

Telepon : (0274) 563515 ext 1192

Faksimile : -

Email : kerjasama.dn@uad.ac.id

Pasal 7

PENUTUP

(1) Segala Ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

(2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUCHLAS

PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM MUSLIH



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus 1 : Jalan Kapas 9, Semaki Yogyakarta, 55166
Kampus 2 : Jalan Pramuka 42, Sidikan Yogyakarta, 55161
Kampus 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Warungboto Yogyakarta, 55164
Kampus 4 : Jalan Ahmad Yani (Ringroad Selatan), Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta
Kampus 5 : Ki Ageng Pemanahan 19, Sorosutan Yogyakarta
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120, Fax. (0274) 564604

SURAT TUGAS

Nomor : F1/092/J.3/V/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berkaitan dengan surat Permohonan Kerjasama Pihak Ketiga dari Kalurahan Argodadi Kapanewom Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk melaksanakan Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Formasi Bakal Dukuh, tanggal 9 Mei 2023, maka dengan ini Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan memberi tugas kepada :

No	Nama	NIY/NIM
1	Syifa Siti Aulia, S.Pd., M.Pd.	60150835
2	Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd.	60110643
3	Dr. Sumaryati, M.Hum.	60910102
4	Dr. Triwahyuningsih, M.Hum.	60910101
5	Trisna Sukmayadi, M.Pd.	60150834
6	Mahmuda Ma'arif, M.Pd.	60221375
7	Alifa Nindya Talita Sya'rona	1900009064
8	Juwita Sukmaningsih	2000009023

untuk menjadi Tim Penguji pada Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Formasi Bakal Dukuh


Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sesudah melaksanakan tugas harap melaporkan kepada Dekan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 22 Mei 2022

Dekan




Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIY 60080551



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU
KALURAHAN ARGODADI

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦢꦢꦶ

Alamat : Jl. Sedayu – Gesikan KM. 04, Selogedong, Argodadi, Sedayu, Bantul 55752
Website : <https://argodadi.bantulkab.go.id> Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

Nomor : R/400.10.2/007

Argodadi, 09 Mei 2023

Lamp : 1 (sa.tu) lembar

Hal : Surat Permohonan Kerjasama Pihak Ketiga

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta (UAD Kampus 4 LT. 7)
di. Jalan Ahmad Yani, Tamanan Banguntapan Bantul**

Dengan hormat,

Bersama dengan ini Pemerintah Kalurahan Argodadi melalui Panitia Pengisian Lowongan Duku Bakal Duku Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, akan melaksanakan pengisian Pamong Kalurahan (Duku Bakal Duku) pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 28 Mei 2023
Jam : 08.00- Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Argodadi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), BAB VI, Seleksi Calon Pamong Kalurahan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi "Pelaksanaan Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Bersama ini kami memohon Kerjasama kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk melaksanakan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan formasi Duku Bakal Duku yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama yang memuat Subyek para pihak, Obyek yang dikerjasamakan, Wanprestasi, Hak dan Kewajiban dan Sistem Pengaduan (terlampir). Adapun Peserta Seleksi ada 6 orang peserta yang telah ditetapkan menjadi calon Duku Bakal Duku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Surat *Ini* disampaikan YTH :

1. Panewu Sedayu.
2. Ketua Bamuskal Argodadi.
3. Bertinggal

**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN DUKUH BAKAL DUKUH
KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Jl. Sedayu – Gesikan KM. 04, Selogedong, Argodadi, Sedayu, Bantul 55752
Website : <https://argodadi.bantulkab.go.id> Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

LAMPIRAN :

Surat Nomor : R/400.10.2/007

- MATERI DAN BOBOT NILAI UJIAN :

1. Pelaksanaan ujian seleksi, terdiri atas:
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
2. Bobot tahapan ujian dengan prosentase sebagai berikut :
 - a. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
 - b. Wawancara : 10% (sepuluh persen);
 - c. Tes psikologi : 15% (lima belas persen); dan
 - d. Ujian praktik : 35 % (tiga puluh persen).
3. Ujian tertulis terdiri atas :
 - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Urmurn, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepernirnpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
4. Materi ujian praktik berupa keterampilan atau kecakapan berkomunikasi di depan publik (**pidato dan memimpin rapat**) menggunakan bahasa **jawa, tidak diperkenankan membawa teks dan praktik komputer.**
5. Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU

KALURAHAN ARGODADI

Jl. Sedayu – Gesikan KM. 04, Selogedong, Argodadi, Sedayu, Bantul

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/100.10.2/009

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Lurah Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum
NIY / NIP : 60910101
Prodi : PPKn
Fakultas : FKIP

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Ujian Calon Pamong Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu pada tanggal 28 Mei 2023 yang bertempat di Balai Kalurahan Argodadi, Jl. Sedayu – Gesikan KM. 04, Selogedong, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753 sebagai **Tim Penguji**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 29 Mei 2023





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KALURAHAN ARGODADI, KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI DUKUH BAKAL DUKUH**

Nomor : R/400.102/008

Nomor : F1/056/H.1/V/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRAYITNO**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Lurah Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Sedayu – Pandak KM. 04, Telp. 087739466260, Bantul, 55752, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd.,M.Ed.,Ph.D**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Para Pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor: 33/MoU/BT/2021 dan nomor: 107/MoU.UAD/XI/2021, yang telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2021. Perjanjian kerja sama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Objek Kerja sama**

Objek dari Perjanjian Kerja sama ini adalah pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Dukuh Bakal Dukuh), Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari **Ahad**, tanggal **28 Mei 2023**, pukul **08.00 s.d.** selesai, bertempat di Balai Kalurahan Argodadi.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Bakal Dukuh) terdiri atas:
 - a. Ujian Tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes Psikologi; dan
 - d. Ujian Praktik.
- (2) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persentase sebagai berikut :
 - a. Ujian Tertulis = 40% (empat puluh persen);
 - b. Wawancara = 10% (sepuluh persen);
 - c. Tes Psikologi = 15% (lima belas persen); dan
 - d. Ujian Praktik = 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
 - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (4) Nilai ujian wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan atau kecakapan berkomunikasi di depan publik (**pidato dan memimpin rapat**) menggunakan **bahasa Jawa, tidak diperkenankan membawa teks dan praktik komputer.**

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah:
 - a. Pihak Pertama berhak mendapatkan hasil pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Bakal Dukuh) setelah ujian seleksi selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
 - b. Pihak Pertama berkewajiban memberikan biaya pelaksanaan ujian seleksi kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan tempat, sarana, dan prasarana pelaksanaan ujian seleksi.
 - d. Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari seluruh Tim Penguji dalam hal ini Pihak Kedua selama berada di lokasi ujian dan pada saat proses ujian seleksi berlangsung.
 - e. Pihak Pertama berkewajiban memberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh

Lurah Kalurahan kepada Pihak Kedua, yang isinya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan ujian seleksi di Kalurahan tersebut, baik secara bersama-sama atau perorangan setelah ujian seleksi dilaksanakan.

- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah :
- a. Pihak Kedua berhak menerima biaya pelaksanaan ujian seleksi dari Pihak Pertama sesuai kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak;
 - b. Pihak Kedua berhak menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan ujian seleksi;
 - c. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan naskah soal, menguji dan memberikan nilai kepada para peserta ujian seleksi; dan
 - d. Pihak Kedua berkewajiban membuat Berita Acara Hasil Ujian Seleksi dilampiri dengan rekapitulasi nilai ujian seleksi dan dokumen yang dibutuhkan serta menyerahkannya kepada Pihak Pertama pada akhir pelaksanaan ujian seleksi.

Pasal 4 Wanprestasi

- (1) Apabila Para Pihak, baik Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 3 ayat (2), dianggap telah melakukan Wanprestasi.
- (2) Bagi pihak yang melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk memenuhi prestasi dan/atau membayar ganti rugi.

Pasal 5 Force Majeure

- (1) Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya Force Majeure tersebut pada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat Force Majeure disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Force Majeure.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) di atas, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh

Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.

Pasal 6 **Pembiayaan**

- (1) Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Seluruh biaya pelaksanaan ujian seleksi sudah harus diberikan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum penyerahan Berita Acara pelaksanaan ujian seleksi dilakukan.

Pasal 7 **Sistem Pengaduan**

- (1) Apabila terdapat pengaduan berkaitan dengan tata cara dan hasil ujian seleksi, Pihak Kedua akan memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya sesuai dengan masalah yang diadukan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah Berita Acara pelaksanaan Ujian Seleksi diserahkan kepada Pihak Pertama.

Pasal 8 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir setelah Berita Acara pelaksanaan ujian seleksi diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- (2) Selama masa perjanjian kerja sama ini berlaku, berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dapat dilakukan kesepakatan baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
- (3) Setelah Berita Acara pelaksanaan seleksi diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan, maka seluruh tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua telah berakhir.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat atas dasar itikad baik Para Pihak.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atas dasar musyawarah mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 10
Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. Pihak Kesatu

Instansi : Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul
Alamat : Jalan Sedayu – Pandak KM. 0,5, Telp. . 087739466260, Bantul, 55752
U.p : Prayitno
Lurah Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul
Telepon : -
Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

b. Pihak Kedua

Instansi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul 55191
U.p : Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd.
Ketua Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan
Telepon : 0274-563515 | Fax. 0274-564604 | 081394036944
Email : ppkn@uad.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.


Pasal 11

Penutup

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak

Para Pihak

Para Pihak



Saksi-Saksi

Saksi Pertama

Legiman YP..

Saksi Kedua

Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL UJIAN SELEKSI CALON
PAMONG KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Pada hari **Ahad** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Balai Kalurahan Argodadi**, Jl. Sedayu – Gesikan KM. 04, Selogedong, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753, telah dilakukan serah terima hasil Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu untuk formasi **Dukuh Bakal Dukuh** sebagai berikut :

1. Nama : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum
Jabatan : Ketua Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan,
FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Legiman YP
Jabatan : Ketua Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan, Kalurahan
Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hasil Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan yaitu Hasil Tes Tertulis, Psikotes, Praktik, dan Wawancara kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Hasil Ujian tersebut dengan hasil sebagaimana terlampir.


Demikian berita acara kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul, 28 Mei 2023

PIHAK KEDUA
Ketua Panitia


(Legiman YP.)

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Penguji


(Dr. Triwahyuningsih, M.Hum)